

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA TULIS NOVEL DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG HAK CIPTA

Oleh:

**Tjokorda Istri Agung Pramita Dewi<sup>1</sup>**

**I Gede Perdana Yoga<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: [9j.38.tjokdewi@gmail.com](mailto:9j.38.tjokdewi@gmail.com), [perdanayoga@unud.ac.id](mailto:perdanayoga@unud.ac.id)

*Abstract. In the digital era, the growth of information technology has changed the way written works are published, especially novels through social media. Although it offers opportunities to reach a wider segment of society, social media also faces serious challenges in the form of piracy of written works. Law No. 28 of 2014 concerning Copyright serves to protect the Moral Rights and Economic Rights of novel writers, but its implementation on social media is still weak. In addition, the low legal understanding among writers and users is the cause of the continued practice of piracy, threatening the creative industry ecosystem and motivating writers to continue working. Intellectual Property Protection can be carried out by taking Preventive Legal Protection steps, namely a protection framework, so that people are given the opportunity to express objections or views before a state provision will obtain a definitive framework. In addition to taking preventive steps to protect Written Works, Law No. 28 of 2014 concerning Copyright was created to take Repressive steps as a form of protection of a written work's copyright through legal instruments.*

**Keywords:** Novels, Social Media, Piracy.

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA TULIS NOVEL DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

**Abstrak.** Di era digital, pertumbuhan informasi teknologi telah mengubah cara penerbitan karya tulis, khususnya karya tulis novel melalui media sosial. Meskipun menawarkan peluang untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, media sosial juga menghadapi tantangan serius yang bersifat pembajakan karya tulis. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berfungsi melindungi Ha.k Moralitas da.n H.ak Ek.onomi (*Economy Rights*) penulis karangan tulis novel, tetapi implementasinya pada media sosial masih lemah. Selain itu, rendahnya pemahaman hukum di kalangan penulis dan pengguna menjadi penyebab terus-menerusnya praktik pembajakan, mengancam ekosistem industri kreatif dan memotiviasi penulis untuk terus berkarya. Perlindungan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan dengan menempuh langkah Perlindungan Hukum Pencegahan (Preventif) yakni sebuah kerangka proteksi, jadi rakyat diberikan peluang guna mengutarakan sanggahan atau pandangan lebih dahulu nantinya satu ketentuan negara memperoleh kerangka yang definitif. Selain menempuh langkah preventif guna melindungi Karya Tulis, Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibuat guna menempuh langkah Represif sebagai bentuk proteksi suatu hak cipta karangan tulis melalui istrumen hukum.

**Kata Kunci:** Novel, Media Sosial, Pembajakan.

## LATAR BELAKANG

Ketika zaman kehidupan maya yang mana terus maju sampai pada masa sekarang, revolusi IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) telah menyumbangkan pengaruh signifikan mengenai beragam dimensi kehidupan, termasuk di bidang Karya Karangan Tulis yang kini mengalami transformasi dari publikasi konvensional menuju Platform Digital dan Media Sosial. Media Sosial sudah merupakan satu diantara yang ada wadah utama sebagai orang untuk membagikan informasi, gagasan, dan karya kreatif<sup>1</sup>. Dalam ranah Karya Tulis, Media Sosial memberikan kesempatan bagi para penulis, khususnya Karya Tulis Novel untuk menyebarkan karya mereka secara luas di berbagai lapisan masyarakat dan mengakses audiens yang lebih banyak. Transformasi ini tidak hanya

---

<sup>1</sup>Damayanti, A., Delima, I. D., & Suseno, A. (2023). Pemanfaatan media sosial sebagai media informasi dan publikasi (Studi deskriptif kualitatif pada akun Instagram@rumahkimkotatangerang). *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 6(1), Hal 174

mengubah tatanan Karya Tulis diproduksi dan dipublikasikan, tetapi juga menciptakan ekosistem baru yang memungkinkan lahirnya banyak penulis baru dengan beragam gaya dan genre penulis yang lebih menarik<sup>2</sup>.

Akan tetapi, dibalik kemudahan yang ada ini, terdapat tantangan serius berupa pembajakan karya tulis yang bisa merugikan penulis dan sektor kreatif secara keseluruhan. Pembajakan Karya Tulis Novel di Platform Media Sosial menjadi permasalahan yang semakin rumit untuk diperbincangkan, terutama terkait dengan Perlindungan regulasi yang telah dirancang ke Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Keringanan kanal dan penyaluran digital terus menciptakan sanggahan baru pada hal Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Karakteristik situs jaringan sosial yang mengizinkan guna berbagi, memposting ulang, dan konten yang menyebar dengan cepat di media sosial yang menarik banyak perhatian secara instan seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Perlindungan Hak Cipta<sup>3</sup>.

Undang-Undang Hak Cipta di Republik Indonesia, telah terkandung berpedoman pada ketentuan di dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan kerangka hukum untuk perlindungan Karya, termasuk Karya Tulis seperti Novel. Undang-Undang tersebut menguraikan mengenai kekuasaan yang dipunyai para pencipta, yang melingkupi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mempertahankan integritas dan reputasi penggubah Karya Tulis, sementara untuk hak ekonomi menyerahkan hak terhadap penggubah demi menerima kompensasi atas pemanfaatan karya tulisnya<sup>4</sup>. Namun, meskipun Undang-undang ini telah berlaku, implementasinya di ranah media sosial masih menghadapi berbagai tantangan. Pasal 1 Angka 23 mendefinisikan Pembajakan mengacu pada penyalinan karya dan/atau produk hak melekat illegal serta penyebaran produk dari penyalinan tersebut dengan luas dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial<sup>5</sup>. Dalam hal ini Pembajakan Karya Tulis bisa muncul dalam berbagai cara, seperti unduhan ilegal, distribusi naskah tanpa izin atau bahkan penjualan karya yang bukan miliknya. Fenomena ini tidak hanya merugikan

---

<sup>2</sup>Andriana, W. D., Ahmadi, A., & Raharjo, R. P. (2024). Pemanfaatan Novel Berbasis Digital Sebagai Tolok Ukur Literasi Siswa SMKN 2 Probolinggo. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 12(1), 31-43, Hal 32

<sup>3</sup> Farhatiningsih, L. (2018). Optimalisasi penggunaan Instagram dalam praktik kehumasan pemerintah. *Diakom*, 1(1), 278575. Hal 41

<sup>4</sup> Nainggolan, B. (2022). Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual, Hal 34

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA TULIS NOVEL DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG HAK CIPTA**

penulis dari segi Royalti tetapi juga merugikan motivasi penulis untuk bisa menghasilkan karya-karya baru. Dalam masa yang lama, keadaan ini berhasil membawa dampak degradasi mutu dan jumlah karya tulis yang ada di masyarakat. Undang-undang ini selain mempertegas pengakuan Hak Moral dan Hak Ekonomi, juga mengatur berkenaan tata cara lisensi dan pengalihan hak, menyediakan jalur hukum baik perdata maupun pidana. Limitasi waktu perlindungan hak cipta sudah tercantum pada Pasal 57-58 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 mengenai tenggang waktu berlaku Hak. Moral dan Hak Ekonomi.

Satu di antara hambatan besar berupa rendahnya pemahaman hukum di kalangan penulis dan pengguna Media Sosial. Banyak penulis, khususnya yang baru memulai karir yang masih minim pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai pencipta karya. Kekurangan wawasan ini mendorong terjadinya pembajakan Karya Tulis secara berkelanjutan, sehingga penulis merasa tidak memiliki kendali untuk melindungi karya mereka yang dimana hal ini menciptakan Ruang Gema dalam ekosistem pembajakan Karya Tulis. Kekurangan wawasan hukum ini yang kemudian mendorong terjadinya pembajakan karya tulis secara berkelanjutan dan sistematik, menciptakan budaya permisif terhadap pelanggaran hak cipta. Dampak Panjang dari kondisi ini adalah tumbuhnya ekosistem yang tidak kondusif bagi pengembangan industri kreatif, dimana penulis tidak memperoleh kompensasi yang setimpal atas karangan mereka dan enggan untuk kembali berkarya<sup>6</sup>.

Berdasarkan pemahaman dari penelitian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Rizka Apriyani, Budi Sutrisno, Diman Ade Mulada pada tahun 2024 lalu bahwa Perlindungan Hukum mengenai Hak Karya Tulis dalam Undang-undang sudah melindungi penulis namun dalam praktiknya memang perlu untuk dilakukan langkah preventif sebagai langkah lanjutan dari dibentuknya regulasi dari dibentuknya Undang-undang mengenai Hak Cipta. Tidak sedikit masyarakat luas memiliki pemahaman

---

<sup>6</sup> Abya, J., Abas, M., Rahmatiar, Y., & Lubis, A. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt. Sus-Hki/2021). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JHHP)*, 4(6), Hal 2312

mengenai Hak Cipta itu sendiri dan juga bagaimana sebagai penulis agar tidak mendapatkan perlakuan mengenai pembajakan itu sendiri<sup>7</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, masih jelas bahwa perlindungan hukum bagi Penulis Karya tulis masih lemah, terutama dalam konteks hubungan antara Penulis dan audiens media sosial. Sehingga, diperlukan berbagai aspek hukum guna menjamin para Penulis mendapat perlindungan setara terhadap Karya Tulis yang dibuat.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah ketentuan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 sudah menyediakan payung hukum yang memadai dengan tujuan melindungi Karya Tulis Novel di media sosial?
2. Bagaimana jalan resolusi yuridis yang bisa dilakukan Penulis yang karyanya dibajak di media sosial?

### **Tujuan Penulisan**

Berkenaan dengan tujuan dari penulisan yakni guna memahami mengenai Perlindungan Hukum atas Karya Tulis Novel atas Praktik pembajakan di Media Sosial dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan sebuah studi hukum normatif dikenal semacam metode penelitian kajian Hukum Positif, metode pokok dalam penelitian Hukum Doktrinal serta metode penelitian Hukum Murni. Fokus utama penelitian ini adalah di Peraturan Perundang-Undangan yang tercatat (*law in books*) serta kajian terhadap Kaidah atau Norma yang absah pada rakyat. Penelitian Hukum Normatif dapat digolongkan pada penelitian berbasis studi pustaka, dimana beberapa dominan data yang dipakai merupakan Data Sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data utamanya berasal dari undang-undang maupun peraturan tertulis yang berjalan di masyarakat<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Apriyani, R., Sutrisno, B., & Mulada, D. A. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pembajakan Literasi Digital Menurut Hukum Indonesia. *Commerce Law*, 4(1).

<sup>8</sup> Widiarty, WS (2024). Buku terbuka metode penelitian hukum. Hal 25

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA TULIS NOVEL DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG HAK CIPTA

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai Perlindungan Karya. Tulis Novel di. Media Sosial.

Menurut sederhananya, Seseorang yang sudah pernah menghasilkan suatu karya hasil daya pikir otak, maka ia. memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkannya, karena tidak semua orang sanggup mempekerjakan otaknya guna menciptakan suatu karya. Hasil kerja tersebut bisa berbentuk benda berbentuk dan benda tidak berbentuk. Zaman digital yang dijumpai melalui evolusi teknologi informasi dan komunikasi, Karya Tulis Novel bagai salah satu bentuk Seni Sastra menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama terkait dengan Perlindungan Hak Cipta. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta hadir membentuk segmen pada landasan kaidah yang sangat penting untuk menaungi karya cipta, termasuk novel dari perbuatan pembajakan yang marak terjadi di media sosial. Kemudahan akses dan publikasi karya melalui platform digital, menjadikan penulis seringkali menjadi korban dari perbuatan salah pada hak cipta yang tidak sahaja merugikan dari sudut keuangan melainkan pula mengancam keberlangsungan kreativitas dan inovasi dalam dunia Karya Tulis<sup>9</sup>. Pemahaman yang mendalam perihal ketetapan-ketetapan dalam Undang-Undang Hak Cipta sangat penting kepada pengarang, pencetak, maupun pembaca, guna menciptakan ekosistem yang saling menghargai dan melindungi karya tulis.

Novel merupakan gubahan cerita fiksi panjang yang memuat hubungan lakon hayat individu beserta individu di sekitarnya dengan memfokuskan karakter beserta personalitas pada masing-masing pelaku<sup>10</sup>. Karya Tulis Novel tidak sahaja berfungsi menjadi hiburan semata, melainkan juga ibarat perantara untuk memberikan amanat, ide dan juga makna moral sosial kehidupan terhadap para pembaca dan refleksi kondisi masyarakat melalui narasi yang menarik dan karakter-karakter yang relevan, dimana pengarang memiliki kebebasan menyalurkan kreatifitas dalam mengembangkan cerita tanpa terikat oleh kaidah metodologi penelitian yang kuat. Keuntungan Karya Tulis Novel terletak pada kemampuan penulis menyajikan dunia imajinatif dengan detail kehidupan yang kaya, mulai dari penggambaran karakter tokoh yang multidimensi, latar belakang

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

sosial-budaya yang beragam hingga konflik internal maupun eksternal yang dialami para tokohnya.

Novel sendiri dapat kita baca dengan bentuk Ebook (*electronic book*) yaitu buku yang berwujud elektronik atau digital yang cuma mampu dibuka atau dibaca mengaplikasikan sebuah perangkat gadget serupa komputer, tablet, smartphone dan alat elektronik lainnya yang dapat mengakses media sosial. Novel dengan bentuk Ebook (*electronic book*) ini memiliki keunggulan karena dapat diunduh secara instan dimana saja dan kapan saja, keunggulan dari Novel berbentuk Ebook ini pula ramah lingkungan lantaran tidak mesti mengenakan kertas sebagai media cetak serta mudah karena banyak novel yang dapat dibawa dan dibaca pada satu perangkat saja.

Novel juga dapat kita nikmati dengan bentuk cetak dengan menggunakan kertas yang dimana kita dapat membaca sebuah novel yang berbentuk fisik tanpa perlu menggunakan gadget atau smartphone sebagai alat untuk kita mengakses sebuah platform guna membaca sebuah novel. Dapat pula menjadi koleksi pribadi yang memiliki nilai estetika dan juga tidak mudah hilang akibat dari kerusakan teknologi itu sendiri.

Dalam penulisan sebuah Karya Tulis Novel, penulis memiliki bagian intrinsiknya seperti tajuk, karakter, alur, gaya Bahasa, dimensi dan latar tempat yang tanpa terhubung secara serta-merta beserta kondisi lingkungan penulis ataupun tanggapan pembaca<sup>11</sup>. Tema berfungsi sebagai benang merah yang megikat seluruh alur cerita, memberikan makna filosofi. Karakter atau tokoh dalam novel sebuah entitas yang memiliki dimensi psikologis, motivasi, konflik serta pengembangan kepribadian yang dinamis sepanjang jalan cerita. Jalan Cerita merupakan kejadian peristiwa yang dirangkai secara sistematis dengan mempertimbangkan sebab-akibat. Gaya Bahasa mencerminkan keunikan ekspresi penulis. Sudut pandang menentukan jarak psikologis antara narator dengan cerita. Latar dan tempat menciptakan atmosfer yang mendukung pengembangan konflik dan karakter. Keseluruhan dari aspek intrinsik saling berinteraksi dan terintegrasi membentuk kesatuan yang menjadikan setiap novel memiliki identitas yang unik dan tidak dapat direduplikasi dengan mudah<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Yuliza Rahma Lubis<sup>1</sup> Naila Nur Sabila<sup>2</sup> Ribka Elstin Sigab<sup>3</sup> Kezia Erica Agave<sup>4</sup> Septi Permai Natasya Tambunan<sup>5</sup> Muhammad Ali Hakim<sup>6</sup> Fitriani Lubis (2025).Hal 3

<sup>12</sup>Juni, A. (2019). Apa itu sastra jenis-jenis karya sastra dan bagaimanakah cara menulis dan mengapresiasi sastra. Hal 150-152

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA TULIS NOVEL DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG HAK CIPTA

Namun, di dalam konteks pembajakan, aspek-aspek intrinsik ini menjadi rentan terhadap sebuah penyalahgunaan yang merugikan bagi pencipta asli. Pembajakan tidak hanya terbatas pada penggandaan fisik atau digital secara utuh, namun juga mencakup sejauh mana sebuah karya terhadap elemen-elemen intrinsik tertentu yang kemudian diadaptasi, dimodifikasi atau dikombinasikan ulang tanpa seizin pencipta asli untuk menciptakan karya “baru” yang sebenarnya merupakan derivasi tidak sah. Fenomena ini tentunya semakin kompleks ketika era digital yang sudah sudah memiliki kemudahan akses terhadap suatu Karya Tulis melalui media sosial dan platform digital memungkinkan pembajak dengan mudah untuk mengakses, menganalisis, dan mereproduksi aspek-aspek intrinsik Karya Tulis Novel dengan resiko yang relatif rendah. Munculnya praktik “*fan fiction*” yang berlebihan, dimana penulis menggunakan karakter, setting, atau universe dari novel popular untuk menciptakan sebuah cerita baru yang kemudian dikomersialkan tanpa izin dari pemegang hak cipta asli. Meskipun *fan fiction* di dalam konteks non-komersial dapat dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap karya original, kemunculan teknologi *artificial intelligence* dan *natural language processing* telah membuka kemungkinan baru dalam pembajakan aspek intrinsik novel, algoritma dilatih untuk menganalisis dan meniru gaya penulisan, alur, ataupun karakteristik dari novel-novel tertentu, menciptakan karya “original” yang sebenarnya merupakan sintesis yang tidak sah dari berbagai sumber yang dilindungi Hak Cipta.

.Pasal 1 Angka 23 menegaskan perilaku pembajakan yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara illegal serta penyebaran barang hasil tersebut secara meluas untuk mendapat keuntungan finansial. Pembajakan hak cipta adalah penggunaan Kekayaan Intelektual tanpa izin oleh pemilik sahnya. Pembajakan melibatkan penyalinan karya asli orang lain dan penjualannya. Sementara itu, perbuatan membajak mengacu pada pengambilan ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan atau izin mereka<sup>13</sup>. Tindakan ini mencakup menyalin karya aslinya orang lain tanpa izin dan kemudian memperjualbelikan hasil salinannya. Lebih dalam, tindakan membajak berarti mengambil atau memanfaatkan karya kepunyaan orang tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya, yang jelas sudah menyimpang dari hak Istimewa yang dimiliki oleh

---

<sup>13</sup> Azmi, C. F., Firdaus, F., & Fitriani, R. (2021). Analisis terhadap perlindungan hak cipta atas novel yang dibajak dan diperjualbelikan dalam bentuk buku elektronik (e-book) di media sosial. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 8(2), 1-15.

pengarang atau pemilik hak tersebut. Dengan demikian, pembajakan adalah pelanggaran serius terhadap hak kekayaan intelektual yang tidak semata-mata merugikan penciptanya secara ekonomi tetapi juga mengancam perlindungan dan penghargaan terhadap karya kreatif yang dihasilkan.

Menyikapi hal ini, Indonesia sudah memiliki pondasi hukum yang eksplisit mengenai aturan Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta dibuat guna menerima kerangka Hukum yang jelas mengenai hak cipta, seperti mencakup hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta. Hak Moral melindungi integritas serta reputasi penulis, memastikan bahwa mereka dilegalkan menjadi pencipta karya dan memiliki hak guna berkeberatan setiap transformasi yang bisa merugikan karya mereka. Hak ekonomi memberikan penulis royalti atas penggunaan karya mereka, terkandung hak guna melipatgandakan, mengedarkan dan menjual karya tersebut. Dalam konteks media sosial, dimana karya tulis novel dapat dengan mudah untuk diakses, diunggah, dibagikan oleh publik. Adanya Undang-Undang ini menyajikan landasan hukum untuk penulis untuk meminta kompensasi atas Pelanggaran yang berlangsung dengan Karya Tulis mereka. Hal ini tertuang dengan jelas di Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang definisi dari Pembajakan mengacu pada penyalinan karya dan/atau produk hak melekat illegal serta penyebaran produk dari penyalinan tersebut dengan luas dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial. Pelanggaran hak cipta adalah satu. diantara yang ada jenis kejahatan Pidana tentunya bisa dikenakan sanksi penjara dan/atau denda. Hukuman Pidana untuk kasus pembajakan terutama yang berkenaan dengan pelanggaran Hak Cipta ditegaskan pada Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai p.idana yang paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00. (empat mil.iar ru.piah). Hak Ekonomi diatur dalam Pasal 95 yang dimana mengatur mengenai hak kepada pencipta untuk menuntut kompensasi dalam ranah Perdata berdasarkan kerugian yang dialami. Ketetapan ini menunjukkan keseriusan Pelanggaran Hak Cipta dipandang di dalam hukum d.an memberikan sinyal y.ang jelas bahwa tindakan pembajakan tidak dapat ditoleransi. Dalam konteks karya tulis novel, sanksi tegas ini dimaksudkan dapat menegakkan perlindungan yang lebih bermanfaat bagi penulis, sehingga mereka dapat berkarya dengan tenang tanpa takut akan kehilangan Hak Moral dan Hak Ekonomi atas karya tulis novel buatan mereka sendiri.

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA TULIS NOVEL DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

## Upaya Penyelesaian Hukum

Penciptaan karya tulis novel telah memasuki era kecanggihan dan kemudahan, tetapi juga memiliki sisi negatifnya. Teknologi yang sudah menggembung cepat pada sebagian tahun terakhir memudahkan orang guna menemukan informasi dan terhubung satu sama lain. namun, kemajuan ini juga membawa risiko ketika disalahgunakan untuk pembajakan. Jual beli buku baik dalam format cetak maupun digital marak di berbagai media sosial. Aktivitas ekonomi melalui platform media sosial dapat berdampak buruk jika disalahgunakan. Media sosial harus berfungsi sebagai perantara antara penulis dan pembaca yang dimana media sosial harus turut mematuhi berbagai aturan terutama berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Media sosial harus menjadi ruang yang sehat dan bukan menjadi sebuah platform pembajakan. Hal ini memastikan bahwa media sosial turut melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)<sup>14</sup>.

Perlindungan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan dengan menempuh langkah Perlindungan Hukum Preventif ialah sebuah kerangka perlindungan dimana masyarakat diberikan peluang untuk mengemukakan sanggahan atau pandangan sebelum satu ketetapan pemerintah memperoleh kerangka yang definitif. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini ditujukan untuk menghindari timbulnya sengketa. Dalam perlindungan preventif melalui defensif ini berfungsi sepanjang menghindari terjadinya Pelanggaran hak cipta terutama dalam peyusunan karya tulis novel dan memberikan langkah-langkah untuk mencegah plagiasi atau penyalinan cerita yang dapat mengakibatkan kerugian<sup>15</sup>.

Perlindungan Kekayaan Intelektual yaitu “hak” bersinggungan pada aktivitas ekonomi. Artinya, Hak. Kekayaan. Intelektual. (HKI.) terikat pada isu-isu ekonomi, itu karena berkaitan dengan komersialisasi karya intelektual. Tanpa kaitan tersebut dengan proses atau aktivitas komersial Hak. Kekayaan. Intelektual. (HKI.), perlindungan prerogatif. ini menjadi tak berarti<sup>16</sup>. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual mulanya dituangkan ke dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1982 tentang Hak Cipta kemudian dialihkan ke Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan

<sup>14</sup> Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022). Perlindungan pencipta atas pembajakan novel di marketplace. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 182-206.

<sup>15</sup> Nurfadila, N. C., Rokhim, A., & Heriawanto, B. K. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(9), 1261-1274.

<sup>16</sup> Juwita, S. H. (2022). *Hak kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum*. Stiletto Book.

kemudian dicabut dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang hingga kini masih absah. Undang-Undang Hak Cipta memegang paham bahwasannya masing-masing bentuk ciptaan yang bersifat khas dan menunjukkan keaslian sepantasnya menerima perlindungan kekayaan intelektual.

Media sosial merupakan ruang digital yang terbuka, interaktif, dan menyebarkan informasi dengan pesat. Hal ini menciptakan lingkungan yang rawan berkenaan dengan sebuah pelanggaran hak cipta. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menekankan bahwa masing-masing individu yang tidak memiliki izin dari pencipta atau pemilik hak cipta tidak diperbolehkan untuk mengadakan penggandaan dan/atau pemanfaatan secara komersial atas karya tersebut. Akan tetapi, fitur-fitur yang memungkinkan reproduksi, modifikasi dan redistribusi konten secara cepat menciptakan tantangan besar bagi penegak hukum. Permasalahan mengenai Perlindungan Karya Tulis Novel di Media sosial mencerminkan kompleksitas hubungan antara evolusi teknologi digital dan kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang ada. Undang-Undang Hak Cipta memuat mengenai karya dilindungi, termasuk dalamnya Karya Tulis novel, sesuai dengan Pasal 40. yang menjelaskan mengenai ciptaan yang dilindungi yang melingkupi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hak cipta yang berlaku selama kurun waktu masa hidup pencipta dan berlanjut hingga selama 70. (tujuh puluh) tahun lamanya pasca pencipta meninggal dunia, yang dihitung mulai tanggal 1 (satu) Januari setelahnya. Hal ini mengindikasikan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan kokoh dan berjangka panjang terhadap suatu karya intelektual. Ketika karya tersebut didistribusikan atau dikonsumsi melalui platform media sosial. Pencipta yang menghadapi pembajakan pada Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 95 menegaskan adapun penyelesaian sengketa yang bisa dilaksanakan pemegang Hak Cipta untuk meminta kompensasi akibat pelanggaran pembajakan karya tulis novel. Ini mencakup kerugian fisik maupun kerugian non-fisik yang disebabkan oleh pembajakan karya tulis novel.

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta yang terdahulu tidak diatur pada regulasi yang lama, menyatakan bahwa pengelola tempat perdagangan memiliki tanggung jawab pengelola untuk mencegah pemasaran dan/atau reproduksi produk yang melanggar Hak Cipta di lokasi pemasaran. Hukuman yang diterapkan bagi pelanggaran.

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA TULIS NOVEL DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG HAK CIPTA**

berupa denda. pidana paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijelaskan dalam pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Novel merupakan gubahan cerita fiksi panjang yang memuat hubungan lakon hayat individu beserta individu di sekitarnya, dengan memfokuskan karakter beserta personalitas pada masing-masing pelaku. Karya Tulis Novel sebagai salah satu bentuk Karya Seni Sastra menjumpai tantangan. kian kompleks, terutama berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta hadir mewujudkan unsur dari landasan hukum yang sangat fundamental untuk melindungi karya cipta, termasuk novel dari perbuatan penjiplakan yang marak terjadi di Media Sosial. Perlindungan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan dengan menempuh langkah Hukum Preventif ialah sebuah kerangka perlindungan dimana masyarakat diberikan peluang untuk mengemukakan sanggahan atau pandangan sebelum satu ketetapan pemerintah memperoleh kerangka yang definitif. Selain menempuh langkah preventif guna melindungi karya tulis, Undang-Undang Hak Cipta dibuat untuk menempuh langkah Represif sebagai bentuk perlindungan suatu hak cipta karya tulis melalui istrumen hukum.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

Ahyar Juni, “Apa Itu Sastra: Jenis-Jenis Karya Sastra dan Bagaimanakah Cara Menulis dan Mengapresiasi Sastra,” Cetakan Pertama, (Lhokseumawe: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2019).

Muhammad Siddiq Armia, “Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum,” edisi ke-1. (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

Nainggalon Bernard, “Hukum Kekayaan Intelektual,” Cetakan Pertama, (Kota Yogyakarta: Publika Global Media, 2022).

Juwita, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum,” cetakan pertama, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2022).

### **Jurnal**

Apriyani Rizka, Sutrisno Budi, Mulada Diman Ade, “Analisis Hukum Terhadap Pembajakan Literasi Digital Menurut Hukum Indonesia,” *Jurnal Commerce Law* 4, No. 1 (2024)

Abya Jihan, Abas Muhamad, Rahmatiar Yuniar, Lubin Adyan, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus *Re-Upload* Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdr.Sus-Hki/2021), *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, No. 6 (2024),

Damayanti, Alfira, Delima, Isniyunsyafna Diah, dkk. “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Informasi dan Publikasi (Studi Deskriptif Kualitatif pada Akun Instagram @rumahkimkotatangerang)”. *Jurnal Publikasi Ilmu Komunikasi Media dan Cinema* 6, No. 1 (2023).

Adriana Wahyu Dian, Ahmadi Anas, Raharjo Redianto Permata, “Pemanfaatan Novel Berbasis Digital Sebagai Tolak Ukur Literasi Siswa SMKN 2 Probolinggo,” *Jurnal DImensi Pendidikan dan Pembelajaran* 12, No. 1 (2024).

Farhatiningsih Lizzatul, “Optimalisasi Penggunaan Instagram Dalam Praktik Kehumasan Pemerintah,” *Jurnal Diakom* 1, No. 1 (2018).

Simangunsong Helena Lamtiur, Santoso Budi, Lumbanraja Anggita Doramia, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book di Tokopedia,” *Notarius* 13, No. 1 (2020).

Lubis Yuliza Rahma, dkk. “Pendekatan Objektif Terhadap Struktur Dan Unsur Intristik Dalam Novel Sengsara Membawa Nikmat Karya Tulis Sutan Sati,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8, No. 2 (2025).

Azmi Chichi Fahria, “Analisis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Atas Novel yang Dibajak dan Diperjualbelikan dalam Bentuk Buku Elektronik (E-Book) Di Media Sosial, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, No. 2 (2021).

Arika Defi, Disemadi Hari Sutra, “Perlindungan Atas Pembajakan Novel di Marketplace,” *Jurnal Yustisiabel* 6, No. 2 (2022).

Nurfadila Niken Cindy, Rokhim Abdul, Heriwanto. Benny K, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan di Aplikasi Digital (*Wattpad*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, No. 9 (2021).

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA  
TULIS NOVEL DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG HAK CIPTA**

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta